



environmental
investigation
agency

Hutan

Criminal Neglect

Gagalnya Penegakan Hukum
Dalam Menghentikan
Pembalakan Liar di Indonesia

Januari 2021



UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini disusun oleh Kaoem Telapak (KT) dan Environmental Investigation Agency (EIA) serta mendapatkan dukungan finansial dari Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) Britania Raya dan Waterloo Foundation. Isi laporan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab EIA dan KT.

Design: www.designsolutions.me.uk

TENTANG EIA

EIA melakukan investigasi dan kampanye terhadap tindak kejahatan dan penyalahgunaan lingkungan. Investigasi rahasia yang dilakukan EIA menguak kejahatan transnasional terhadap satwa liar dengan berfokus pada gajah dan harimau, serta kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar dan deforestasi untuk tanaman komersial seperti sawit. EIA bekerja untuk melindungi ekosistem laut global dengan mengatasi ancaman yang berasal dari polusi plastik, hasil tangkapan sampingan (*bycatch*), dan eksploitasi komersial terhadap paus, lumba-lumba, dan pesut. EIA berusaha mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan kampanye untuk menghilangkan penggunaan Gas Rumah Kaca (GRK) kuat yang digunakan sebagai refrigeran, menguak perdagangan gelap GRK terkait, dan meningkatkan efisiensi energi di sektor pendingin.

TENTANG KAOEM TELAPAK

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang bekerja di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, serta hak penduduk setempat dan masyarakat adat, KT bekerja untuk memperkuat tata kelola di bidang-bidang yang luas dan saling beririsan satu sama lain tersebut, termasuk dengan memantau terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan melanggar hukum serta menyampaikan hasil temuannya. KT adalah organisasi berbasis anggota yang pada 2016 bertransformasi dari organisasi Telapak yang didirikan tahun 1996.

Environmental Investigation Agency UK

UK Charity Number: 1182208
Company Number: 07752350
Registered in England and Wales

EIA UK

62-63 Upper Street,
London N1 0NY UK
T: +44 (0) 20 7354 7960
E: ukinfo@eia-international.org
eia-international.org

Kaoem Telapak

Jln. Sempur No. 5 RT 02/RW 01
Sempur, Kecamatan Bogor,
Jawa Barat 16129, Indonesia
T: +62 251 857 4842
E: kaoem@kaoemtelapak.org
kaoemtelapak.org

EIA US

PO Box 53343
Washington DC 20009 USA
T: +1 202 483 6621
E: info@eia-global.org
eia-global.org



Atas:
Batang pohon merbau.

Sampul depan:
Pohon merbau yang megah.

DAFTAR ISI

Daftar istilah/singkatan	4
Ikhtisar	5
Konteks	7
Upaya mengatasi pembalakan liar di Indonesia	9
Tindakan penegakan oleh lembaga berwenang Indonesia terhadap pedagang kayu merbau yang ditebang secara ilegal	14
Inkonsistensi dalam penegakan hukum	18
Kesimpulan dan rekomendasi	25
Lampiran	27
Referensi	29

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

Ditjen Gakkum

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ditjen PHPL

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari

Dit. IPHH

Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan

Dit. PPHH

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan

EIA

Environmental Investigation Agency

FLEGT VPA

*Forest Law Enforcement, Governance and Trade
Voluntary Partnership Agreement* (Kesepakatan
Kemitraan Sukarela Penegakan Hukum
Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan)

IUPHHK

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

JPIK

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KT

Kaoem Telapak

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

LVLK

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

MoU

Memorandum of Understanding
(Nota Kesepahaman)

OHL II

Operasi Hutan Lestari II

PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

SILK

Sistem Informasi Legalitas Kayu

SIPUHH

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan

SKSHHK

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

S-LK

Sertifikat – Legalitas Kayu

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

TPT-KO

Tempat Penampungan Terpadu Kayu Olahan

UU TPPU

Undang-Undang tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ikhtisar

Pembalakan liar yang merupakan permasalahan tak kunjung usai yang dihadapi Indonesia telah menimbulkan dampak kerusakan yang besar. Pembalakan liar dan pedagang kayu ilegal berfokus pada spesies-spesies kayu bernilai tinggi seperti merbau. Akan tetapi di beberapa tahun terakhir, Pemerintah yang didukung masyarakat sipil telah melakukan upaya signifikan untuk memberantas kejahatan yang merusak hutan ini.

Pada tahun 2017, Kaoem Telapak (KT) dan Environmental Investigation Agency (EIA) memulai investigasi terhadap pembalakan liar kayu merbau di Provinsi Papua dan Papua Barat beserta perdagangannya ke Surabaya (Jawa Timur) dan tempat lainnya. Segera setelah investigasi ini dimulai, Pemerintah meningkatkan upaya penegakan hukum di kawasan tersebut.

Upaya penegakan hukum yang dimulai di awal tahun 2018 dan dilaksanakan selama lebih dari 12 bulan ini patut dihargai karena berbagai alasan. Di antaranya adalah banyaknya jumlah perusahaan yang terjaring dalam penegakan hukum ini, jumlah kayu merbau yang disita,

serta hukuman yang akhirnya dijatuhkan kepada para pelanggar hukum, termasuk pidana penjara bagi beberapa pemilik dan direktur perusahaan.

Investigasi KT dan EIA ini dilakukan tidak hanya untuk menguak aktivitas kejahatan di dalam hutan, akan tetapi juga membongkar peran-peran dan faktor-faktor pendorong perdagangan kayu ilegal terkait. Kami memantau tindakan-tindakan penegakan hukum beserta proses peradilan yang mengikutinya.

Bawah: Hutan alam di Indonesia.





Atas: Kayu gergajian merbau di PT Mahakam Mandiri Makmur, salah satu perusahaan yang tertangkap pada aktivitas penegakan hukum Ditjen Gakkum.

Temuan kami menyibak adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum serta kurangnya informasi dari pihak berwenang mengenai proses penuntutan dan peradilanannya. Berikut ini adalah persoalan-persoalan yang penting diketahui.

- Bahwa Mahkamah Agung telah mengembalikan kayu senilai sekitar 23,2 miliar Rupiah kepada terpidana pedagang kayu hasil pembalakan liar yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi.
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang telah divonis bersalah dalam perdagangan kayu ilegal masih memegang sertifikat SVLK¹. Sertifikat ini berfungsi memastikan bahwa suatu perusahaan telah mengikuti sistem yang diwajibkan untuk memastikan bahwa kayu yang ada dalam rantai pasoknya adalah legal.
- Ada beberapa perusahaan perdagangan kayu yang terus beroperasi meski telah pengadilan telah memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya.
- Tidak transparannya proses penuntutan dan pengadilan terkadang menguntungkan bagi mereka yang tengah menghadapi dakwaan. Akibatnya, pemantauan terhadap proses ini menjadi mustahil dilakukan.
- Penuntut maupun pengadilan tidak menggunakan semua perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembalakan liar dan perdagangan ilegal, termasuk UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Rekomendasi:

KT dan EIA mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh para penegak hukum dalam memberantas pembalakan liar di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bidang yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

- Sertifikat SVLK perusahaan yang divonis bersalah karena melakukan pembalakan liar harus dicabut dan perusahaan tersebut tidak diperkenankan mendapatkan sertifikat baru.
- Dibutuhkan pemantauan peredaran kayu yang menggunakan Nota Angkutan² secara lebih efektif serta terhadap kayu-kayu yang masuk ke dan keluar dari industri sekunder.
- Hasil penyelidikan Ditjen Gakkum³ harus diunggah ke situs web SILK⁴ dan informasi tersebut harus dibuka ke publik.
- KLHK dan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus bekerja bersama dalam mengatasi penggunaan dokumen SKSHHK⁵ palsu.

Untuk Kejaksaan dan Pengadilan:

- Penuntut umum harus menggunakan segala perangkat yang ada dan undang-undang yang sesuai misalnya UU TPPU.
- Dokumen lengkap putusan sidang harus dibuka terhadap publik, termasuk diunggah ke website direktori putusan Mahkamah Agung dan tersedia secara tepat waktu.
- Hakim dan jaksa harus memastikan bahwa penuntutan dan pidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pembalakan liar secara setimpal dan menjadi efek jera yang efektif.



Konteks

Hilangnya luasan hutan alam dalam jumlah sangat besar di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini telah tercatat dengan baik, meskipun pada beberapa tahun terakhir kehilangan ini tidak separah sebelumnya.

Selama tahun 2001-2019, Indonesia telah kehilangan hampir 27 juta hektar tutupan hutan (lebih besar dari luas negara Britania Raya)⁶. Keadaan ini telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, hak-hak dan kesejahteraan penduduk setempat dan masyarakat adat, serta iklim global.

Kehilangan hutan ini juga memberikan beragam pengaruh pada beberapa provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki lebih dari sepertiga dari hutan alam yang tersisa di

Indonesia⁷ kehilangan lebih dari 900.000 hektar tutupan hutan selama periode 2001-2019⁸. Selama ini, penyebab utama kehilangan hutan di kedua provinsi tersebut adalah penebangan kayu, baik yang liar maupun berizin, ditambah dengan adanya konversi dari hutan alam menjadi kebun sawit⁹. Tata kelola yang lemah adalah penyebab utama di balik kehilangan hutan ini.

Atas: Pohon Merbau merupakan spesies yang penting secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

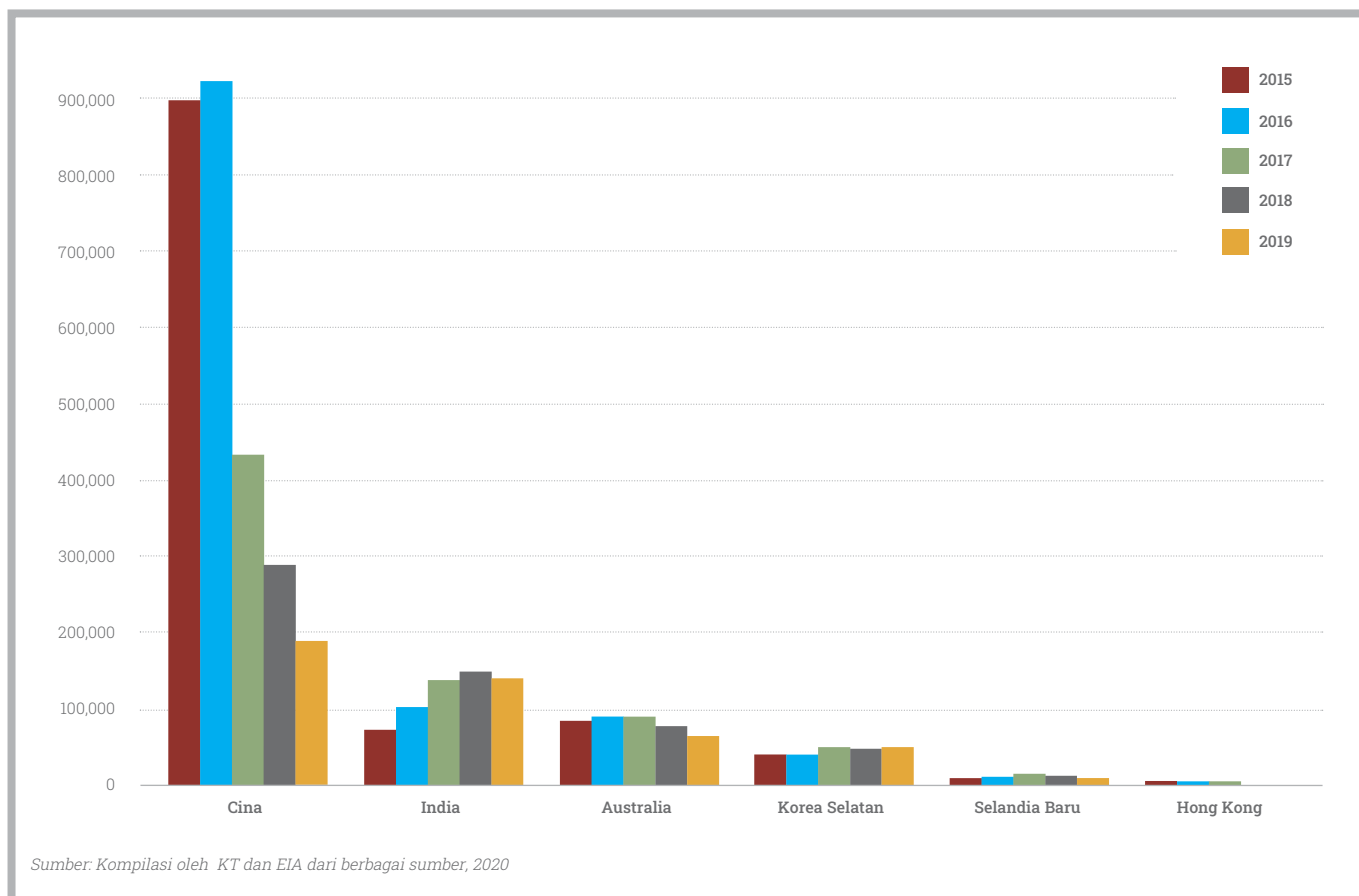


Atas: Pohon merbau muda.

Kanan: Foto drone yang diambil dari tempat penebangan kayu merbau secara ilegal di Papua.



Gambar 1: Peringkat teratas negara-negara yang mengimpor produk kayu merbau dari Indonesia berdasarkan berat (ribu ton) (2015- 2020)





Merbau (*Intsia bijuga*) adalah spesies kayu utama yang memiliki nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial di Papua dan Papua Barat. Kayu ini digunakan oleh penduduk setempat termasuk masyarakat adat sebagai bahan bangunan, sementara kulit kayu dan daunnya digunakan untuk pengobatan tradisional. Kayu merbau sangat banyak diincar. Sebagai contoh, komoditas ini diekspor ke Cina untuk digunakan dalam berbagai produk bernilai tinggi termasuk bahan lantai bangunan, mebel, dan alat musik. Diperkirakan bahwa sekitar 50 persen dari ekspor produk merbau masuk ke Cina (Gambar 1).

Tingginya nilai ekonomi kayu merbau membuatnya menjadi incaran para pembalok liar. KT dan, EIA telah selama bertahun-tahun memantau dan menyusun laporan mengenai perdagangan kayu ilegal di Indonesia, terutama dari jenis kayu merbau (Kotak Teks 1).

KT dan EIA kembali memulai investigasi perdagangan gelap kayu merbau pada tahun 2017. Temuan utama yang dihasilkan dalam investigasi tersebut disajikan dalam laporan ini. Investigasi yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun ini dilakukan karena terus beredarnya laporan mengenai pembalakan liar kayu merbau di Papua dan Papua Barat beserta penjualannya, termasuk ke Cina. Investigasi ini bertepatan dengan tindakan tegas Pemerintah terhadap pembalakan liar. Investigasi ini juga mengungkap keprihatinan terhadap penegakan hukum yang dilakukan secara inkonsisten.

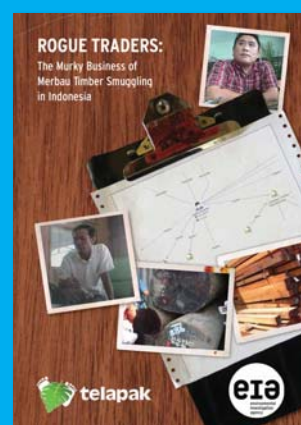
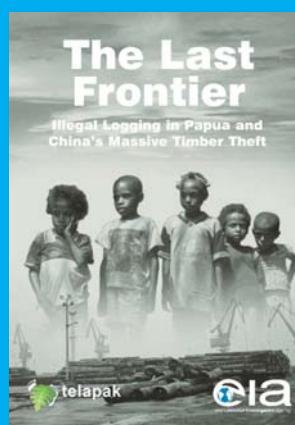
Kotak teks 1. Pekerjaan KT dan EIA dalam memberantas pembalakan liar di Indonesia

KT dan EIA¹⁰ telah bertahun-tahun memantau dan membuat laporan mengenai pembalakan liar di Indonesia. Keduanya juga telah berkontribusi terhadap reformasi kebijakan dalam rangka menghadirkan solusi efektif guna mengatasi permasalahan yang dihadapi hutan Indonesia ini.

Pada tahun 2005, EIA dan Telapak mempublikasikan laporan berjudul *The Last Frontier: Penebangan Liar di Papua dan Pencurian yang Masif oleh China* yang mengungkap luar biasa besarnya skala pembalakan liar di Papua dan bagaimana kayu dalam volume besar tersebut diangkut ke Cina¹¹. Temuan investigasi dalam laporan tersebut menyoroti bagaimana kayu merbau menjadi target utama para pembalok liar di Papua. Pada puncaknya, diperkirakan sebanyak 300.000 m³ kayu bulat merbau diangkut ke Cina setiap bulannya. Gambar 1 menunjukkan bahwa Cina terus menerus menjadi pasar utama produk kayu merbau.

Laporan EIA dan Telapak tahun 2010 berjudul *Rogue Traders: Bisnis Hitam Penyelundupan Kayu Merbau di Indonesia*¹² membahas persoalan mengenai perdagangan kayu merbau curian, dengan menyoroti tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan gelap, termasuk pihak pembiaya, pemimpin perusahaan, dan pejabat yang korup.

Berdasarkan investigasi dan kelanjutan pemantauan terhadap pembalakan liar, KT dan EIA telah merekomendasikan dilakukannya penutupan pasar internasional seperti Uni Eropa terhadap impor produk kayu ilegal karena permintaan akan kayu hutan tropis adalah salah satu faktor pendorong terjadinya pembalakan liar. Pekerjaan yang telah dilakukan KT, EIA dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia selama beberapa tahun dalam mengungkap kasus-kasus pembalakan liar telah membantu memperkuat kerangka peraturan di Indonesia untuk memastikan agar legalitas kayu menjadi pilar utama kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam mencegah perdagangan kayu ilegal.





Upaya mengatasi pembalakan liar di Indonesia

Pada tahun 2005, setelah publikasi laporan *The Last Frontier: Penebangan Liar di Papua dan Pencurian yang Masif oleh China* oleh EIA dan Telapak (Kotak Teks 1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak dilakukannya tindakan tegas terhadap perdagangan gelap kayu merbau melalui Operasi Hutan Lestari II (OHL II)¹³, yang dianggap sebagai suatu tonggak capaian penting dalam upaya memberantas pembalakan liar di Indonesia.

Proses penting lain yang juga dilakukan oleh pihak berwenang dalam memberantas pembalakan liar adalah melalui jalur kebijakan. Proses kunci yang dilakukan Pemerintah di aspek kebijakan ini adalah tercapainya kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. FLEGT VPA yang merupakan kesepakatan bilateral perdagangan kayu antara Uni Eropa dan Indonesia bertujuan untuk menjamin agar semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari negara produsen kayu (dalam hal ini Indonesia) ke negara-negara Uni Eropa didapatkan dari sumber-sumber yang legal. VPA dirancang untuk membantu negara mitra mengakhiri pembalakan liar dengan memperkuat peraturan perdagangan kayu dan tata kelola hutan.

Kesepakatan FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani pada tahun 2013¹⁴, dan mulai berlaku pada tahun 2014. Adapun lisensi FLEGT Indonesia yang pertama¹⁵ dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2016. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diperkenalkan pada bulan Juni 2009¹⁶, menjadi komponen mendasar dalam VPA. SVLK dilaksanakan sejak bulan September 2009 dan direvisi untuk pertama kali pada tahun 2011¹⁷.

Masyarakat sipil di Indonesia telah berperan penting dalam mengawasi, memantau dan melaporkan terjadinya pembalakan liar di hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Sebagai contoh, selama tahun 2012-2013, Jaringan Pemantau Independen

Kehutanan (JPIK) melakukan investigasi terhadap kasus perdagangan kayu merbau di Sorong dan Papua Barat, yang melibatkan Labora Sitorus yang saat itu merupakan oknum perwira polisi sekaligus pemilik PT Rotua. Kasus ini menjadi sorotan media massa nasional termasuk Metro TV dan Tempo, setidaknya karena jumlah kekayaan yang telah dia dapatkan dari kegiatan pembalakan liar (Kotak Teks 2). Kisah Labora Sitorus bisa dikatakan menjadi simbol perjuangan melawan pembalakan liar sekaligus menyoroti inkonsistensi yang dilakukan pihak berwenang terhadap para pembalak liar dan pedagang kayu ilegal.

Pada tahun 2017, LSM Koalisi Anti Mafia Hutan menguak tujuh perusahaan pengolahan kayu di Papua karena telah melanggar SVLK dan peraturan tata usaha kayu²⁰ (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MENLHK-SETJEN/2015 mengenai Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam). Pada bulan Desember 2018, Tempo (majalah berita Indonesia) bersama tiga LSM nasional (Auriga Nusantara, Indonesia Corruption Watch dan Migrant CARE) menginvestigasi kegiatan pembalakan liar di Papua dan Papua Barat. Investigasi ini menyelidiki kegiatan pembalakan liar dan pemalsuan dokumen untuk melegalkan kayu merbau, sehingga kayu ini dapat diangkut ke perusahaan di Surabaya²¹.

Upaya dari organisasi-organisasi pemerintah dan nonpemerintah, bersama dengan disusunnya kebijakan seperti FLEGT VPA, memiliki dampak nyata dalam hal penanganan pembalakan liar dan penguatan tata kelola hutan²². Namun, pembalakan liar masih berlanjut di mana pembalak liar dan pedagang kayu ilegal mengubah modus operandi mereka seiring meningkatnya fokus dari pihak berwenang. seiring meningkatnya fokus dari pihak berwenang.

Atas: Kayu bulat merbau di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2013.

Kotak teks 2. Kisah Labora Sitorus (PT Rotua)



Pada tahun 2014, Labora Sitorus masih menjabat sebagai perwira polisi senior sekaligus menjadi pemilik PT Rotua. Di tahun yang sama, polisi menyita 2.264 m³ kayu merbau ilegal yang ditemukan di 115 kontainer yang dikirim dari Sorong ke Surabaya, Jawa Timur. Kayu-kayu yang diperkirakan bernilai 80 miliar Rupiah (835.000 Dolar AS) ini^{18,19} terkait dengan Sitorus.

Dalam menindaklanjuti hasil penyidikan kasus ini, pihak yang berwenang juga menyita berbagai barang bukti, termasuk di antaranya beberapa kapal kargo dan produk kayu dengan volume lebih dari 7.600 m³. Penyelidikan lebih lanjut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyingkap keuntungan ilegal Labora Sitorus yang ditanggung dari kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukannya, termasuk beberapa rekening bank berisi sekitar 1,5 triliun Rupiah (123.000.000 Dolar AS).

Awalnya, Sitorus dikenakan delik pembalakan liar dan pencucian uang. Namun Pengadilan Negeri Sorong memvonisnya hanya atas kegiatan pembalakan liar dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dengan denda 50 juta Rupiah (4.100 Dolar AS). Jaksa penuntut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Papua pada bulan Mei 2014 yang kemudian menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan pencucian uang sehingga hukuman penjaranya ditambah delapan tahun dan dikenakan denda lagi sebesar 50 juta Rupiah. Jaksa penuntut menganggap bahwa hukuman tersebut masih terlalu ringan sehingga melanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada bulan September di tahun yang sama, MA memerintahkan Sitorus untuk menjalani hukuman 15 tahun penjara dan membayar denda sebesar 5 miliar Rupiah (510.000 Dolar AS).



Gambar Atas: Petugas membuka salah satu kontainer berisi kayu gergajian merbau milik Labora Sitorus.

Atas: Sampul majalah Tempo September 2013.

Kisah Sitorus kemudian mengalir tanpa terduga ketika terungkap bahwa ia mendapat izin untuk keluar penjara pada bulan Maret 2014 untuk mendapatkan perawatan medis. Namun ia tidak kunjung kembali ke penjara hingga ditangkap pada bulan Februari 2015. Delapan bulan setelahnya, ia dilepaskan sekali lagi dari penjara untuk alasan yang sama, akan tetapi kembali melarikan diri dari pihak berwenang ketika sudah waktunya kembali ke penjara. Pada bulan Maret 2016, ia kembali ditangkap.

Kisah Yono – contoh praktik pembalakan liar saat ini

Investigasi KT dan EIA membawa mereka ke wilayah perbatasan Kabupaten Jayapura dan Sarmi (Papua) yang merupakan lokasi dijumpainya operasi pembalakan liar kayu merbau yang melibatkan beberapa calo dan banyak perusahaan, serta sejumlah pejabat pemerintah yang korup. Seorang koordinator pembalakan liar yang dikenal dengan nama Yono memegang peran kunci dalam kegiatan ilegal ini..

Dari investigasi ini, diketahui bahwa Yono membeli kayu dari Ondoafi²³ (kepala suku atau klan) dari tiga suku di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi. Peraturan di Papua (Pergub No. 18/20) memperbolehkan masyarakat adat untuk menebang pohon di lahannya, tetapi hanya untuk konsumsi pribadi dan pekerjaan umum. Kayu ini tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial, termasuk pemasokan industri. Dengan kata lain, kayu ini telah dipanen secara ilegal. Yono membeli kayu merbau untuk pesanan beberapa calo. Ia membagikan nama calo-calo tersebut, yakni Atyang, Ambang, Budi (kakak Yono), Lasdi, dan Kadir.

Bawah: Tempat tinggal sementara (kamp) di salah satu lokasi penebangan kayu Yono.

Yono memprioritaskan pemanenan pohon yang sudah dewasa dan membelinya sebagai tegakan dari Ondoafi. Lalu membawa tim penebang yang kemudian membangun kamp dan tinggal di dalam hutan hingga 30 hari. Tim investigasi menjumpai enam kamp tebang, tiga di antaranya masih berfungsi. Masing-masing kamp tebang ini diperkirakan mengolah 15-25 m³ kayu gergajian merbau setiap harinya.

Selain menjual kayu gergajian merbau kepada calo, Yono juga bertanggung jawab atas pengiriman kayu merbau ke perusahaan. Beberapa perusahaan yang diungkap Yono adalah PT Harangan Bagot, CV Harapan Indah, PT Rajawali Papua Foresta, dan PT Sijas Express di Distrik Nimbokrang serta PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry (CIWI) yang berlokasi di Distrik Unurunguay. Ketika menerima kayu tersebut, perusahaan akan mendapatkan dokumen pengangkutan yang dibutuhkan (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu SKHHK dan Faktur Angkutan Kayu Olahan/Nota Angkutan). Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk mengangkut kayu dari Papua ke Surabaya (Jawa Timur).



Menurut Yono, calo akan menyuap pejabat kehutanan dan polisi agar mengatur waktu yang aman untuk mengangkut kayu gergajian. Besar suap yang diberikan yaitu hingga 15-25 juta Rupiah per bulan (sekitar 1.100-1.800 Dolar AS). Di sisi lain, Yono bertanggung jawab untuk menyuap pos-pos pemeriksaan di sepanjang rute ini, mulai dari gudang kayu di dekat hutan hingga perusahaan tujuan. Rata-rata terdapat lima pos pemeriksaan penjagaan hutan, yakni dua pos polisi, dua pos militer distrik, dan satu pos suku²⁴. Setiap truk yang lewat harus membayar 50.000-100.000 Rupiah (sekitar 4-8 Dolar AS) di setiap pos.

Laba bersih Yono dari bisnis kayu ilegalnya diperkirakan sebesar 1-1,5 juta Rupiah per meter kubik kayu merbau. Jika dalam satu hari menghasilkan 15-25 meter kubik, laba bersih yang diperoleh adalah 22.500.000-37.500.000 Rupiah (1.700-2.800 Dolar AS). Jumlah ini adalah perkiraan dari KT dan EIA, dan akan berubah-ubah sesuai pesanan, ketersediaan pekerja, kondisi di lokasi penebangan, dll.

Berdasarkan keterangan Yono, tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang pada tahun 2018 dan 2019, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak hanya berdampak pada kegiatannya, tetapi juga pembalak liar lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam investigasi oleh KT dan EIA, dengan jelas diketahui bahwa pengangkutan kayu ilegal semakin sulit dilakukan. Selain itu, para calo juga menjadi sangat waspada meskipun mereka telah menyuap beberapa pejabat kehutanan dan polisi di Jayapura. Yono menghentikan semua penebangan pohon merbau pada bulan Januari 2019 karena ia tidak memiliki penadah. Operasi yang dilakukan oleh Ditjen Gakkum tidak menyasar para pembalak liar, sehingga kegiatan Yono tidak diinvestigasi secara langsung.

Meskipun Yono telah menghentikan operasi pembalakan liarnya karena banyak dari penadahnya terjaring dalam penegakan hukum oleh pihak berwenang (Tabel 2 dan 5), kisahnya tetap menjadi perhatian karena hal-hal berikut:

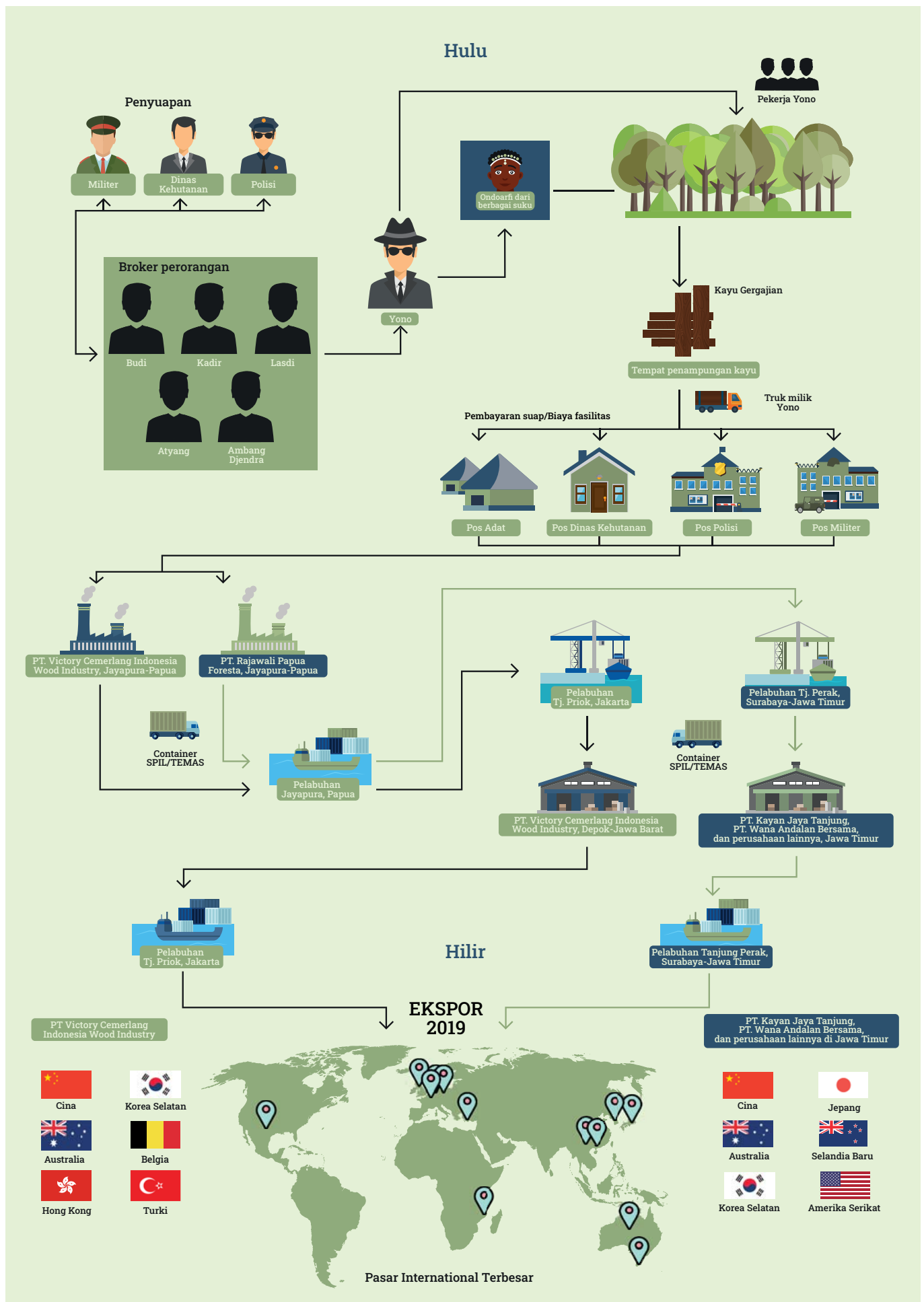
- keuntungan yang diperoleh para Ondoafi dari pembalakan liar ini melanggar hukum karena merupakan hasil pencurian dari masyarakatnya sendiri;
- kemampuan Yono dan para calo menyuap pejabat pemerintah;
- kemampuan melakukan pencucian kayu merbau ilegal sehingga produk tersebut dapat masuk ke dalam rantai pasok kayu legal;
- fakta bahwa Yono tidak secara langsung tertangkap dalam tindakan penegakan membuatnya menikmati keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya dan terus melakukan pembalakan liar jika ia kembali mendapatkan penadah.



Atas: Kayu merbau yang tumbang dipotong sesuai ukuran untuk diangkut ke Tempat Penampungan Kayu.

Tengah: Para penebang mengangkut kayu gergajian merbau ke atas motor modifikasi.

Bawah: Salah seorang pekerja Yono mengangkut kayu merbau ke Tempat Penampungan Kayu menggunakan motor modifikasi.



Tindakan penegakan oleh lembaga berwenang Indonesia terhadap pedagang kayu merbau ilegal

Pihak berwenang Indonesia telah melakukan berbagai tindakan penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencakup tindakan tegas oleh Ditjen Gakkum, yang dimulai pada bulan Januari 2018 dan berlangsung selama sekitar satu tahun.

Tujuan dari operasi ini adalah membatasi dan mengurangi pembalakan liar kayu merbau beserta penjualannya di Kabupaten Kaimana dan Sorong (Papua Barat), Kabupaten Nabire dan Jayapura (Papua), dan Kota Surabaya (Jawa Timur). Operasi penegakan hukum ini patut diapresiasi karena berbagai alasan, termasuk luasnya cakupan tindakan, banyaknya lembaga yang terlibat, dan hukuman yang diberikan, sekaligus inkonsistensinya. Tindakan tegas ini bersamaan dengan investigasi oleh KT dan EIA terhadap pembalakan liar dan penjualan merbau dari Papua dan Papua Barat.

Bawah: Konferensi pers KLHK tentang penangkapan kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Januari 2019.

Tindakan penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum Papua, Maret 2018

Pada bulan Maret 2018, Ditjen Gakkum dan polisi setempat menyita 21 peti kemas berisi kayu merbau di Pelabuhan Kaimana, Papua. Peti kemas ini disita karena tidak dilengkapi dokumen yang semestinya²⁵. Penyidikan oleh Ditjen Gakkum dan polisi setempat menunjukkan bahwa penerima barang adalah perusahaan bernama CV Duta Layar Berkembang yang berperan sebagai perantara. Pengiriman ini ditujukan untuk PT Bahtera Setia yang memiliki gudang kayu olahan di Gresik, dekat Surabaya, Jawa Timur.



Tabel 1: Pemasok kayu merbau PT Bahtera Setia di Papua, Papua Barat, dan Maluku yang terjaring dalam tindakan penegakan hukum pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019.

No	Nama Perusahaan	Lokasi (provinsi)	Keterlibatan dalam tindakan penegakan hukum
1	PT Harangan Bagot	Papua	November 2018. Termasuk dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL Januari 2019. Kayu disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum
2	CV Harapan Indah	Papua	November 2018. Terjaring dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL Januari 2019. Kayu disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum
3	CV Maridjo	Papua Barat	Desember 2018. Kayu disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum
4	CV Edom Ariha Jaya	Papua	November 2018. Terjaring dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL Januari 2019. Kayu yang disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum
5	CV Mandiri Perkasa	Papua	November 2018. Terjaring dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL
6	PT Intico Pratama	Papua	November 2018. Terjaring dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL
7	CV Rizki Mandiri Timber	Papua	November 2018. Terjaring dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL Januari 2019. Kayu yang disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum
8	PT Mansinam Global Mandiri	Papua	November 2018. Terjaring dalam Operasi Post Audit Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL Januari 2019. Kayu yang disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum
9	CV Klalin Indah Furniture	Papua Barat	Desember 2018. Kayu disita sebagai bagian dari penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum

Sumber: Informasi dari informan di KLHK 2018

KT dan EIA mendapatkan temuan bahwa PT Bahtera Setia telah menerima kayu merbau dari 25 perusahaan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sembilan dari perusahaan ini telah terjaring dalam tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada tahun 2018-2019 (Tabel 1).

KT dan EIA juga menemukan bahwa PT Bahtera Setia menjual kayu merbau ke 49 perusahaan di Surabaya dan Gresik. Informasi ini telah dibagikan kepada Ditjen Gakkum, akan tetapi tindakan penegakan hukum (jika ada) yang ditetapkan terhadap para penadah ini belum diketahui secara pasti. Pada bulan Desember 2018, PT Bahtera Setia telah menghentikan kegiatan penjualan kayunya.

Audit lanjutan (post audit) - Jayapura, Papua. November 2018

Pada bulan Agustus 2018, KLHK²⁶ membentuk tim dari Ditjen Gakkum dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) untuk melakukan post audit terhadap industri kayu primer di Papua dengan kapasitas pengolahan di bawah 6.000 m³ per tahun²⁷. Fokus audit

pada pabrik pengolahan yang lebih kecil ini menunjukkan kekhawatiran bahwa pabrik-pabrik ini adalah pusat bagi kayu ilegal olahan.

Operasi Post Audit berfokus di Kabupaten Jayapura (Papua). Hasil Post Audit diketahui bahwa sebanyak 10 perusahaan telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan pembalakan liar. Secara khusus, perusahaan-perusahaan ini diketahui telah menerima kayu merbau ilegal. Berdasarkan informasi dari kontak di KLHK, diketahui bahwa mereka juga menggunakan satu dokumen (SKSHHK) untuk kayu olahan beberapa kali untuk beberapa pengiriman kayu merbau yang berbeda, di mana pedagang kayu ilegal menggandakan dokumen SKSHHK yang dikeluarkan melalui SIPUHH online

Temuan dari Post Audit diserahkan kepada pihak berwenang di tingkat provinsi dan kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura) karena, sesuai peraturan²⁸, yang berlaku, industri dengan kapasitas produksi di bawah 6.000 m³ termasuk dalam yurisdiksi lembaga-lembaga tersebut. Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh KT dan



EIA, sangat sulit menentukan tindakan (jika ada) yang akan dilakukan selanjutnya terhadap perusahaan perusahaan yang terjaring dalam *Post Audit* ti. KT dan EIA tidak mendapatkan pemberitahuan apa pun mengenai tindak lanjut yang dilakukan meskipun KT telah berkali-kali menghubungi Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL. Ketidaktransparanan dan tindak lanjut yang tidak jelas telah menjadi hal umum dalam tindakan penegakan hukum di Indonesia..

Selain pertanyaan mengenai keabsahan kayu merbau yang dijual oleh 10 perusahaan tersebut, kekhawatiran yang timbul dari operasi *Post Audit* ini adalah tidak adanya kayu yang disita oleh pihak berwenang selama tindak penegakan hukum dilakukan. Hal ini terjadi karena petugas yang melakukan Operasi *Post Audit* tidak memiliki mandat untuk menyita kayu ilegal²⁹. Oleh karena itu, kayu merbau ilegal tersebut kemungkinan besar masuk ke dalam rantai pasok legal sekaligus memperoleh lisensi FLEGT untuk diekspor ke Uni Eropa.

Meski demikian, ada tujuh dari 10 perusahaan terjaring dalam tindak lanjut penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 (Tabel 2). Dua dari perusahaan ini, PT Victory CIWI dan PT Rajawali Papua Foresta juga menerima kayu merbau ilegal yang berasal dari Yono.



Gambar Atas: Tampak atas Pelabuhan Jayapura.

Atas: Kayu gergajian di PT Harangan Bagot, Jayapura, Papua.

Tindak penegakan hukum Ditjen Gakkum – Makassar (Sulawesi Selatan) dan Surabaya (Jawa Timur). Desember 2018 – Januari 2019

Pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019, Ditjen Gakkum menindaklanjuti temuan-temuan dari Operasi Post Audit dan melakukan tindakan tegas terhadap perdagangan kayu merbau ilegal yang kali ini berfokus di Surabaya (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Secara keseluruhan, ada 384 peti kemas yang memuat 6.489 m³ kayu gergajian merbau yang disita di Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar). Kayu-kayu tersebut saat ini masih disita oleh Ditjen Gakkum.

Kayu-kayu merbau yang disita tersebut adalah milik 18 perusahaan (Tabel 2). Nilai merbau yang disita, yang berasal dari Papua dan Papua Barat, mencapai sekitar 78 miliar Rupiah (5.400.000 Dolar AS). Pengiriman kayu-kayu ini dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan Nota

Angkutan,³⁰ tetapi beberapa informasi dalam dokumen tersebut dipalsukan, termasuk di antaranya asal-usul kayu, sehingga membuat kayu-kayu tersebut ilegal³¹. Penyalahgunaan Nota Angkutan ini sudah tercatat pada tahun 2014 dalam penelitian yang dilakukan oleh CIFOR³² dan dalam Evaluasi Berkala Kedua FLEGT VPA tahun 2019³³. Berdasarkan hasil evaluasi ini, diketahui bahwa terdapat celah yang menjadi jalan masuk kayu ilegal ke dalam rantai pasok perdagangan kayu.

Berdasarkan sejumlah dokumen dari pengadilan, tiga perusahaan (CV Alco Timber Irian, PT Rajawali Papua Foresta, dan PT Mansinam Global Mandiri³⁵ – menjual kayu ilegal kepada 26 perusahaan di Surabaya (lih. Lampiran 1). Total volume kayu merbau yang dijual oleh ketiga perusahaan ini diperkirakan mencapai 2.308,9 m³ dengan nilai sekitar 27,7 miliar Rupiah (1,9 juta Dolar AS). Tidak satu pun dari 26 perusahaan penadah kayu ilegal tersebut yang dituntut dalam operasi penegakan hukum dalam periode ini.

Tabel 2: Gambaran umum Operasi Post Audit oleh Ditjen Gakkum dan Ditjen PHPL pada bulan November 2018 dan operasi penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 di Surabaya (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan)

Perusahaan	Provinsi	Operasi Post Audit. (November 2018) ³⁴	Kayu (m ³) yang disita dalam Operasi Ditjen Gakkum di Surabaya. (8 Desember 2018)	Kayu (m ³) yang disita dalam Operasi Ditjen Gakkum di Surabaya. (4 & 7 Januari 2019)	Kayu (m ³) yang disita dalam Operasi Ditjen Gakkum di Makassar. (8 Desember 2018)
1 CV Mandiri Perkasa	Papua	✓			
2 PT Intico Pratama	Papua	✓			
3 PT Victory CIWI Unit II	Papua	✓			
4 CV Edom Ariha Jaya	Papua	✓		418,43	59,09
5 CV Mevan Jaya	Papua			354,36	57,11
6 CV Rizki Mandiri Timber	Papua			599,5	514,7
7 PT Harangan Bagot	Papua	✓			20,63
8 CV Harapan Indah	Papua	✓		241,17	53,79
9 PT Mansinam Global Mandiri	Papua	✓		955,05	52,31
10 PT Rajawali Papua Foresta	Papua	✓		328,36	155,61
11 PT Sijas Ekspress Unit II	Papua	✓		29,26	
12 PT Papua Hutan Lestari Makmur	Papua			27,09	
13 CV Irian Utama	Papua	✓		131,67	
14 CV Persada Papua Mandiri	Papua			26,71	
15 CV Alco Timber Irian	Papua Barat			724,50	
16 PT Hartawan Indo Timber	Papua Barat			91,99	
17 CV Klalin Indah Furniture	Papua Barat			12,22	
18 CV Sorong Timber Irian II	Papua Barat			955,24	
19 CV Maridjo	Papua Barat		160,12		
20 PT Aneka Karya Gemilang	Papua Barat		208,15		
21 CV Anugerah Rimba Papua	Papua Barat		272,2		
TOTAL		NR	640,48	4935,58	913,27

Sumber: Informasi dari informan KLHK 2019



Inkonsistensi dalam penegakan hukum

Di Indonesia, terdapat prosedur yang jelas untuk menuntut kejahatan seperti pembalakan liar

Ditjen Gakkum memiliki waktu maksimum 90 hari untuk melakukan penyidikan sebelum kasus tersebut dibatalkan atau diserahkan kepada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi. Jaksa penuntut memiliki waktu hingga 50 hari untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya, jaksa penuntut memiliki waktu hingga 25 hari guna memutuskan apakah kasus tersebut akan dibatalkan atau disampaikan ke pengadilan yang sesuai³⁶. Jaksa penuntut harus melaporkan kepada publik jika melakukan penyelidikan yang dilimpahkan kepadanya.

Dari investigasi yang dilakukan KT dan EIA, muncul sejumlah besar kekhawatiran terkait kurangnya langkah tegas yang diambil untuk menindak sejumlah perusahaan, termasuk:

- tidak ada tindakan nyata yang dilakukan terhadap 49 perusahaan penadah kayu dari PT Bahtera Setia walaupun perusahaan tersebut diketahui telah membeli kayu dari berbagai perusahaan yang terjaring dalam tindakan penegakan hukum;
- tidak ada tindakan nyata yang dilakukan terhadap 10 perusahaan yang memperdagangkan kayu merbau secara ilegal dalam Operasi Post Audit pada bulan November 2018. Tujuh dari perusahaan-perusahaan ini kemudian terjaring dalam tindakan penegakan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Ditjen Gakkum. Absennya tindakan penegakan hukum ini mencakup tidak adanya kayu yang disita dalam operasi Post Audit;
- tidak ada tindakan nyata yang dilakukan terhadap 13 dari 18 perusahaan yang terjaring dalam tindak

penegakan hukum di Makassar (Sulawesi Selatan) dan Surabaya (Jawa Timur), dari Desember 2018 hingga Januari 2019; dan

- tidak ada tindakan nyata yang dilakukan terhadap 26 perusahaan penadah kayu merbau ilegal dari tiga perusahaan yang terjaring dalam tindak penegakan hukum di Makassar (Sulawesi Selatan) dan Surabaya (Jawa Timur), dari Desember 2018 hingga Januari 2019.

Kekhawatiran ini timbul akibat minimnya komunikasi antara Ditjen Gakkum dengan publik, dan tidak adanya proses penuntutan. Selain minimnya transparansi, KT dan EIA juga menemukan persoalan lain setelah berbagai kasus tersebut sampai di pengadilan.

Intransparansi pengadilan

Berdasarkan UU Republik Indonesia, jika pihak penyidik menemukan bukti yang memadai, maka penuntutan dapat dilakukan terhadap perusahaan dan/atau pejabat perusahaan atau pemilik perusahaan tersebut³⁷. Laporan *Rogue Traders*³⁸ menunjukkan bahwa, dahulu proses penuntutan biasanya ditujukan kepada staf junior perusahaan dan jarang terhadap pemilik perusahaan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pembalak liar dan pedagang kayu ilegal tidak sebanding dengan kejahatannya, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Setelah Kejaksaan Negeri menerima berkas kegiatan penegakan hukum yang dilakukan pada bulan Januari 2019 di Makassar, pihak kejaksaan memutuskan untuk

memusatkan perhatian pada ketujuh perusahaan tersebut beserta para staf senior utamanya. Masing-masing staf dikenakan tuduhan bertanggung jawab atas perdagangan kayu ilegal yang dilakukan perusahaannya. Pada bulan Februari 2019, enam dari tujuh perusahaan beserta stafnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Makassar agar menghentikan proses hukum terhadap kasus tersebut, yang ditolak oleh pengadilan³⁹. Namun setelah proses praperadilan, hanya empat perusahaan beserta stafnya yang disebutkan dalam vonis pengadilan yang dapat diakses publik. Kasus keempat perusahaan beserta stafnya ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar pada bulan Mei 2019 (Tabel 3 dan 4).

Ada sejumlah pedoman bagi pengadilan di Indonesia terkait transparansi, termasuk penyampaian informasi tentang kasus yang sedang berjalan dan telah diselesaikan^{41,42}. Sebagai contoh, putusan pengadilan yang lengkap harus dipublikasikan di situs web pengadilan tersebut dalam waktu dua pekan setelah putusan dicapai. Selain itu, pengadilan juga harus mempublikasikan jadwal persidangan.

Dokumen yang memuat perincian putusan pengadilan terhadap tiga kasus (Toto Solehudin, direktur CV Mevan Jaya; Sutarmi, direktur CV Rizky Mandiri Timber, dan CV Harapan Indah) tidak tersedia untuk publik, sehingga tidak diketahui apakah pengadilan telah mengambil tindakan terhadap ketiga perusahaan dan direktornya tersebut. Dalam pedoman ini disajikan langkah-langkah bagi pihak yang berkepentingan untuk mengakses putusan jika pengadilan tidak memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan putusan. Sayangnya, meskipun KT

dan EIA telah mengikuti prosedur tersebut, tetapi hingga hampir dua tahun berlalu keduanya masih tidak dapat mengakses putusan ini.

Untuk empat kasus lainnya yang berlanjut ke pengadilan, pada bulan Juli 2019 Pengadilan Negeri Makassar menetapkan para direktur dari keempat perusahaan tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perdagangan kayu ilegal dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah (36.000 Dolar AS) (Tabel 4).

Selain itu, direktur PT Mansinam Global Mandiri dan CV Edom Ariha Jaya juga diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan dijatuhi hukuman tambahan (Tabel 4). Keduanya diadili di Makassar dan Surabaya karena keduanya terjaring dalam penyitaan oleh Ditjen Gakkum di kedua lokasi tersebut.

Selain keempat direktur perusahaan yang dijatuhi vonis di Pengadilan Negeri Makassar dan Surabaya, terdapat tiga perusahaan lainnya (PT Mansinam Global Mandiri, CV Edom Ariha Jaya, dan PT Rajawali Papua Foresta) yang dijatuhi hukuman berdasarkan UU No. 18/2013 terkait kejahatan perusahaan. Keempat direktur ini dikenakan denda dan, untuk kasus CV Edom Ariha Jaya dan PT Rajawali Papua Foresta, pengadilan memutuskan penutupan perusahaan berdasarkan perintah pengadilan (Tabel 4). Tetapi, KT dan EIA mendapati bahwa kedua perusahaan tersebut masih beroperasi.

Intransparansi putusan pengadilan terus berlanjut ke kasus Henoch Budi Setiawan (dikenal sebagai Ming Ho),

Tabel 3: Ikhtisar tindak lanjut penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum di Makassar, Januari 2019

Perusahaan dan anggota staf yang dikenakan tuduhan	Terdakwa mengajukan mosi praperadilan untuk menghentikan kasusnya (Februari 2019)	Kejaksaan Negeri mengajukan kasus ke Pengadilan Negeri Makassar (Mei 2019)	Putusan terhadap mosi praperadilan tersedia bagi publik	Kasus berlanjut ke persidangan	Putusan pengadilan tersedia bagi publik
CV Edom Ariha Jaya. Dedi Tendean (Director) ⁴⁰	✓	✓	✓	✓	✓
CV Mevan Jaya. Toto Solehudin (Director)	✓				
CV Rizky Mandiri Timber. Sutarmi (Director)	✓	✓			
PT Harangan Bagot. Budi Antoro (Director)	✓	✓	✓	✓	✓
CV Harapan Indah					
PT Mansinam Global Mandiri. Daniel Gerden (Director)	✓	✓	✓	✓	✓
PT Rajawali Papua Foresta. Thonny Sahetapy (Director)	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 4: Putusan di Pengadilan Negeri Makassar (staf perorangan) dan Pengadilan Negeri Surabaya (staf perorangan dan perusahaan).

Direktur dan perusahaan	Putusan oleh Pengadilan Negeri Makassar (staf perorangan)	Putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya (staf perorangan)	Putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya (Perusahaan)
Budi Antoro (Direktur) PT Harangan Bagot	24 Juli 2019 813/Pid.Sus/2019/PN Mks Hukuman: Satu tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah (36.000 Dolar AS)	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan
Daniel Gerden (Direktur) PT Mansinam Global Mandiri	24 Juli 2019 Putusan no. 810/Pid.Sus/2019/PN Mks Hukuman: Satu tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah (36.000 Dolar AS)	27 September 2019 Putusan no. 2179/PID.B /LH/2019/PN.Sby Hukuman: 18 bulan penjara dan denda 500 juta Rupiah (35.000 Dolar AS) ⁴³	27 September 2019 Putusan no. 2183/PID.B/ LH/2019/PN.Sby Hukuman: Denda 5 miliar Rupiah (350.000 Dolar AS)
Dedi Tendean (Direktur) CV Edom Ariha Jaya	24 Juli 2019 Putusan no. 811/Pid.Sus/2019/PN Mks Hukuman: Satu tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah (36.000 Dolar AS)	27 September 2019 Putusan no. 2181/Pid.B/LH/2019/PN.Sby Hukuman: 18 bulan penjara dan denda 500 juta Rupiah (35.000 Dolar AS)	27 September 2019 Putusan no. 2180/Pid.B/LH/ 2019/PN Sby Hukuman: Denda 5 miliar Rupiah (350.000 Dolar AS) 16 Maret 2020 Putusan Banding no. 47/Pid.Sus-LH/2020/ptsby Hukuman: Denda 9 miliar Rupiah (610.000 Dolar AS) dan penutupan perusahaan
Thonny Sahetapy (Direktur) PT Rajawali Papua Foresta.	24 Juli 2019 Putusan no. 812/Pid.Sus/2019/PN Mks Hukuman: Satu tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah (36.000 Dolar AS)	Tidak ada publikasi putusan	27 September 2019 Putusan no. 2182/Pid.B/LH/2019/PN.Sby Hukuman: Denda 5 miliar Rupiah (350.000 Dolar AS) 16 Maret 2020 Putusan Banding no.: 48/pid.sus-lh/2020/ptsby Hukuman: Denda 10 miliar Rupiah (675.000 Dolar AS) dan penutupan perusahaan
Toto Solehudin (Direktur) CV Mevan Jaya	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan
Sutarmi (Direktur) CV Rizky Mandiri Timber	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan
CV Harapan Indah	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan	Tidak ada publikasi putusan



©Tagar



Gambar Atas: Ming Ho hadir di Pengadilan Negeri Sorong pada 30 Agustus 2019.

Atas: Gedung Mahkamah Agung Indonesia di Jakarta.

pemilik dan Direktur CV Alco Timber Irian dan CV Sorong Timber Irian. Kedua perusahaannya terjaring operasi Ditjen Gakkum pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 (Tabel 2) dengan total kayu merbau yang disita sebanyak 1.679,73 m³⁴⁴.

Pada bulan Oktober 2019, Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda 2,5 miliar Rupiah (178.200 Dolar AS) kepada Ming Ho,⁴⁵ kemudian Pengadilan Tinggi Jayapura (Desember 2019)⁴⁶ menguatkan putusan dan hukuman tersebut. Tetapi, pada

bulan Juli 2020, akhirnya terungkap bahwa Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara Ming Ho hingga dua tahun dan memerintahkan kayu ilegal sebanyak 1.936m³ (perkiraan kasar Rp23,2 miliar (1,6 juta Dolar AS) dikembalikan kepadanya^{47,48}

Terlepas dari pengurangan masa hukuman penjara yang signifikan, keputusan pengembalian kayu ilegal juga merupakan hal yang janggal. Berdasarkan KUHP pasal 46, ada tiga poin persyaratan agar aset yang disita dapat dikembalikan,⁴⁹ tetapi dalam kasus Ming Ho tidak ada satu pun persyaratan yang dipenuhi. Satu-satunya dokumen yang dipublikasikan adalah ringkasan putusan, sedangkan putusan lengkapnya tidak ada sehingga analisis untuk melihat poin mana yang digunakan Mahkamah Agung untuk membenarkan putusan tersebut sulit dilakukan.

Persoalan yang ditemukan dalam berbagai proses pengadilan mencakup:

- kurangnya transparansi dalam proses pengadilan, termasuk tidak dipublikasikannya putusan pengadilan secara lengkap;
- tidak adanya tindak lanjut terkait putusan pengadilan sehingga beberapa perusahaan terus beroperasi walaupun telah diperintahkan untuk tutup; dan;
- inkonsistensi, mengingat beberapa perusahaan ternyata tidak menjalani hukuman walaupun direkturnya diputuskan bersalah.

Semua persoalan ini menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem dan lembaga peradilan tersebut, dan anggapan sebagai lingkungan yang memfasilitasi korupsi, serta mengacaukan perkembangan yang sudah dicapai dalam perjuangan melawan pembalakan liar.

Pentingnya mengerahkan semua instrumen yang ada untuk menuntut pembalak liar

Pembalakan liar adalah kejahatan dengan keuntungan menggiurkan, seperti terlihat pada kekayaan Labora Sitorus (Kotak teks 2). Besarnya keuntungan yang ditanggung pembalak liar menegaskan perlunya memastikan penggunaan semua instrumen hukum untuk menghukum pelaku kejahatan, dan hukuman yang dikenakan proporsional serta memberi efek jera. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kasus-kasus pengadilan yang berasal dari penegakan hukum Ditjen Gakkum, KT dan EIA mendapati bahwa para jaksa mengenakan tuduhan yang begitu ringan terhadap pembalak liar. Sebagai contoh, mereka tidak menetapkan terdakwa atas tuduhan tindakan pencucian uang⁵⁰. Padahal, kasus Sitorus adalah salah satu dari sejumlah kecil kasus pembalakan liar di Indonesia yang juga dijerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU⁵¹).

UU Republik Indonesia memberikan kewenangan untuk menyidik kemungkinan pencucian uang sebagai tindak pidana asal⁵². Selain dasar hukum tersebut, ada juga landasan kelembagaan yang kuat untuk menangani

tindak pidana ini, termasuk Nota Kesepahaman (MoU) antara KLHK dan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. MoU ini dibuat untuk mendukung KLHK dalam menangani kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar.

Dengan dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, pendapatan dari tindak pidana ini dapat disita. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat digunakan untuk mengembalikan aset dari tindak pidana ini⁵³. Tetapi, terlepas dari landasan kelembagaan ini, Undang-Undang pemberantasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum digunakan secara efektif dalam upaya penghapusan dan pencegahan pembalakan liar. Selain itu, para aktor di balik layar (misalnya pihak pembiayaan dan lembaga yang menyediakan jasa pencucian uang ilegal) juga terhindar dari hukuman atas keterlibatannya dalam pembalakan liar.

Meloloskan kayu merbau ilegal masuk ke dalam rantai pasok resmi

Lima penadah kayu merbau ilegal (CV Harapan Indah, PT Harangan Bagot, PT Rajawali Papua Foresta, PT Sijas Express Unit II and PT Victory CIWI Unit II) yang dijual oleh Yono (melalui perantaranya) juga terjaring dalam

Bawah: Kayu bulat merbau di sebuah Tempat Penampungan Kayu di Cina pada tahun 2015.



Operasi Post Audit dan tindak penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum. Perusahaan-perusahaan ini memegang izin sebagai industri primer⁶⁴ dan sekunder⁶⁵ terintegrasi di Kabupaten Jayapura.

Perusahaan industri primer yang terintegrasi wajib mencatat pemanfaatan hasil kayu mereka dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)⁶⁶. Berdasarkan Peraturan Menteri tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam⁶⁷, dokumen SKSHHK ataupun Nota Angkutan dapat digunakan untuk mengawal pengangkutan kayu gergajian ke perusahaan industri primer guna memverifikasi legalitasnya. Akan tetapi Nota Angkutan ini tidak tercatat dalam sistem SIPUHH *online*, sehingga nomor referensi dan validitasnya tidak dapat diverifikasi. Hal ini pun menjadi pintu masuk bagi kayu gergajian

ilegal, seperti kayu merbau yang dipasok oleh Yono ke rantai pasok resmi.

Selain itu, jika kayu merbau dari Yono dibeli oleh perusahaan industri sekunder terintegrasi, legalitasnya juga sulit diverifikasi terutama karena saat ini belum ada sistem untuk mencatat kayu yang masuk maupun yang keluar dari industri sekunder. Penyebab utama kondisi ini adalah masalah koordinasi, mengingat industri sekunder diatur oleh Kementerian Perindustrian (Dinas Perindustrian di tingkat provinsi dan kabupaten) sedangkan KLHK hanya mengatur hal-hal mulai dari hutan hingga Industri Primer dan titik ekspor setelah pelaksanaan SVLK melalui dokumen V-Legal.

Para investigator menemukan bahwa PT Rajawali Papua Foresta mengeksport hasil kayu merbau ke Cina dan PT

Tabel 5: Ikhtisar perusahaan-perusahaan yang terjaring dalam Operasi Post Audit dan penegakan hukum Ditjen Gakkum beserta status izin SVLK

Nama Perusahaan	LVLK (Pengaudit)	Post Audit (Nov 2018)	Operasi yang dilakukan Ditjen Gakkum (Des 2018 & Jan 2019)	Kasus pengadilan di Makassar dan Surabaya
CV Edom Ariha Jaya	PT Ayamaru Sertifikasi	✓	✓	✓
CV Mevan Jaya	PT Ayamaru Sertifikasi		✓	
CV Rizki Mandiri Timber	PT Lambodja Sertifikasi		✓	
PT Harangan Bagot	PT Ayamaru Sertifikasi	✓	✓	✓
CV Harapan Indah	PT Ayamaru Sertifikasi	✓	✓	
PT Mansinam Global Mandiri	PT Tanstra Permada	✓	✓	✓
PT Rajawali Papua Foresta	PT Ayamaru Sertifikasi	✓	✓	✓
PT Sijas Express Unit II	PT Ayamaru Sertifikasi	✓	✓	
PT Papua Hutan Lestari Makmur	PT Trustindo Prima Karya		✓	
CV Irian Utama	PT Ayamaru Sertifikasi	✓	✓	
CV Persada Papua Mandiri	PT Ayamaru Sertifikasi		✓	
CV Alco Timber Irian	PT TRIC		✓	
PT Hartawan Indo Timber	PT Mutuagung Lestari		✓	
CV Klalin Indah Furniture	PT Sucofindo		✓	
CV Sorong Timber Irian II	PT TRIC		✓	
CV Maridjo	PT Garda Mutu Prima		✓	
PT Aneka Karya Gemilang	PT Garda Mutu Prima		✓	
CV Anugerah Rimba Papua	PT Garda Mutu Prima		✓	
PT Victory CIWI Unit II	PT Trustindo Prima Karya	✓		
PT Intico Pratama	PT Mutu Hijau Indonesia	✓		
CV. Mandiri Perkasa	PT Mutu Hijau Indonesia	✓		

Sumber: Kompilasi berbagai sumber oleh KT dan EIA, 2020

Victory CIWI Unit II mengeksport hasil kayu merbau ke Cina, Australia, dan Belgia. Kemungkinan ekspor hasil kayu merbau ilegal ke Belgia pun menjadi perhatian khusus, mengingat implikasi yang akan ditimbulkan terhadap VPA.

Kayu merbau ilegal masuk ke dalam rantai pasok dengan menggunakan SKSHHK palsu dan SKSHHK ini tidak tercatat dalam SIPUHH⁵⁸. Persoalan ini diperparah dengan kurangnya transparansi pada SIPUHH, terutama minimnya akses bagi pemantau independen terhadap sistem ini. Transparansi ini sangat penting untuk memastikan efektivitas SVLK karena SIPUHH digunakan untuk melacak asal dan legalitas kayu yang diperdagangkan dengan sertifikat SVLK. Jika pemantau independen memiliki kecurigaan terhadap pengiriman kayu tertentu, mereka wajib menghubungi staf SIPUHH untuk melakukan verifikasi. Seluruh proses ini

membutuhkan waktu, sehingga membatasi peluang untuk memberitahu pihak berwenang agar melakukan tindakan tepat waktu.

Seluruh 21 perusahaan yang terjaring dalam Operasi Post Audit pada bulan November 2018 dan Operasi Ditjen Gakkum pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 memegang sertifikat SVLK. Setelah adanya tindakan tegas tersebut, sertifikat dari tiga belas perusahaan dicabut⁵⁹. Akan tetapi empat dari ketiga belas perusahaan ini kembali mendapatkan sertifikat SVLK⁶⁰ (Tabel 5). Oleh karena itu, per Desember 2020, 12 perusahaan masih memegang sertifikat SVLK, yang berarti bahwa mereka berhak menjual kayu di dalam dan luar negeri (ekspor), termasuk ke Uni Eropa dengan menggunakan dokumen V-Legal.

Analisis yang dilakukan oleh KT dan EIA menemukan bahwa perusahaan dapat memperoleh sertifikat SVLK kembali dalam waktu beberapa hari setelah izin awalnya dicabut. Perusahaan yang izinnya dicabut dapat dengan mudah mendaftarkan kembali perusahaannya untuk memperoleh izin SVLK dari badan sertifikasi lain, terutama jika badan tersebut lalai dalam memeriksa catatan perusahaan. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2019, Sertifikat SVLK milik CV Alco Timber dicabut oleh LVLK TRIC Indonesia karena perusahaan ini tidak bersedia diaudit. Namun pada tanggal 11 Maret 2020, LVLK PT Nusa Kelola Lestari menerbitkan Sertifikat SVLK baru untuk CV Alco Timber⁶¹. KT telah melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan terkait hal ini, tetapi sejauh ini belum ada tindakan yang diambil.

Selain itu, Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)⁶² yang merupakan portal informasi berbasis web di bawah administrasi Ditjen PHPL serta memiliki fungsi utama memfasilitasi perolehan dokumen V-Legal dan memberikan informasi mengenai legalitas kayu di bawah SVLK juga memiliki portal untuk melaporkan ketidakpatuhan. Namun portal ketidakpatuhan ini masih belum banyak dimanfaatkan. Satu contoh untuk ini adalah bahwa per Desember 2020, temuan ketidakpatuhan yang didapatkan dari Post Audit dan operasi Ditjen Gakkum belum dipublikasikan dalam sistem tersebut. Temuan ini harus dipublikasikan dalam SILK untuk membantu memastikan transparansi SVLK. Hal ini juga akan membantu pekerjaan para pemantau independen. Meskipun SILK merupakan perangkat yang penting dalam penyusunan laporan dan pemantauan ketidakpatuhan, potensi perangkat ini masih belum dimanfaatkan sepenuhnya, sebagaimana dicatat dalam Evaluasi Berkala Kedua FLEGT VPA tahun 2019 yang, antara lain, menyoroti kekhawatiran terkait akses mendapatkan informasi serta lambatnya pembaharuan sistem⁶³.

Hal lain yang mengundang kekhawatiran adalah pelanggaran standard SVLK hanya ditangani secara hukum administratif dan bukan pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang juga memiliki lisensi FLEGT, yakni PT Sijas Ekspres Unit II, PT Rajawali Papua Foresta, CV Klalin Indah Furniture, CV Sorong Timber Irian II, dan CV Alco Timber Irian (Tabel 5). Artinya, perusahaan yang terjaring dalam tindak penegakan hukum oleh pihak berwenang masih dapat mengeksport kayu mereka ke Uni Eropa.

Perusahaan yang masih beroperasi	Status Sertifikat SVLK
Tetap beroperasi meski pengadilan memerintahkan penutupan	Aktif ⁶⁴ (dicabut pada 26 Juni 2019, diterbitkan kembali pada 9 Desember 2019)
Tidak diketahui	Dicabut pada 26 Juni 2019
Tidak diketahui	Dicabut pada 25 Juni 2019
Tidak diketahui	Dicabut pada 26 Juni 2019
Tidak diketahui	Dicabut pada 26 Juni 2019
Tidak diketahui	Dicabut pada 2 April 2019
Tetap beroperasi meski ditutup atas perintah pengadilan	Aktif ⁶⁵ Aktif (dicabut pada 21 Agustus 2018, diterbitkan kembali pada 6 Desember 2019)
Beroperasi	Aktif
Beroperasi	Aktif
Beroperasi	Aktif
Beroperasi	Aktif
Beroperasi	Aktif (dicabut tanggal 6 Maret 2020, dikeluarkan kembali tanggal 11 Maret 2020)
Beroperasi	Aktif
Beroperasi	Aktif ⁶⁶
Beroperasi	Aktif ⁶⁷ (dicabut pada 26 Juni 2019, diterbitkan kembali pada 23 Desember 2019)
Tidak beroperasi	Dicabut pada 12 September 2019
Tidak beroperasi	Dicabut pada 12 September 2019
Beroperasi	Aktif
Beroperasi	Aktif
Tidak beroperasi	Dicabut pada 7 Desember 2018
Tidak beroperasi	Dicabut pada 7 Desember 2018

Kesimpulan dan rekomendasi

Investigasi yang dilakukan oleh KT dan EIA terhadap pembalakan liar dan perdagangan ilegal kayu merbau dilakukan bersamaan dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pedagang kayu merbau ilegal. Oleh karena itu, investigasi ini juga memantau hasil dari tindakan penegakan hukum.

Meskipun mengapresiasi banyaknya hal positif yang dihasilkan dari tindakan tegas oleh pihak yang berwenang, termasuk hukuman yang dijatuhkan kepada beberapa perusahaan beserta para staf seniornya, tetapi KT dan EIA mendapati beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, untuk kembali memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan dalam legalitas kayu dan sektor-sektor tata kelola hutan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya adalah:

- Mengapa masih ada lebih dari 50 perusahaan yang jelas-jelas ditemukan memperdagangkan kayu merbau yang didapatkan secara ilegal yang belum terjangkau penegakan hukum?
- Mengapa publik, termasuk di dalamnya EIA dan KT, tidak diperkenankan mengakses berbagai putusan pengadilan, padahal berdasarkan undang-undang putusan ini harus disediakan bagi publik?
- Mengapa beberapa perusahaan tertentu yang telah diperintahkan pengadilan untuk berhenti melakukan kegiatan perdagangan masih beroperasi?
- Mengapa perusahaan-perusahaan yang telah divonis bersalah atas perdagangan kayu merbau ilegal masih memegang sertifikat SVLK?
- Mengapa para jaksa penuntut dan pengadilan terlihat enggan menggunakan UU TPPU untuk memidana pembalak liar?
- Mengapa MA mengembalikan kayu ilegal senilai sekitar 1,6 juta Dolar kepada Ming Ho yang notabene telah dipidana karena memperdagangkan kayu merbau ilegal?
- Bagaimana mungkin para pedagang kayu ilegal masih dapat menggunakan Nota Angkutan yang dipalsukan sebagai dokumen pengangkutan sehingga kayu ilegal dapat masuk ke dalam rantai pasok legal? Hal ini terus terjadi meskipun faktanya penelitian dan investigasi sebelumnya telah menyoro masalah ini?
- Bagaimana mungkin kayu ilegal dan tidak tercatat masih bisa masuk rantai pasok legal dengan menggunakan dokumen SKSHH palsu? Turut menjadi bagian dari masalah ini adalah bahwa tidak ada satu pun pihak yang berwenang yang mengatasi penyebaran dokumen SKSHH palsu?

KT dan EIA menghargai langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang dalam memberantas pembalakan liar. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, sebagai berikut.

Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

- Jika suatu perusahaan dianggap bersalah melakukan pembalakan liar, maka sertifikat SVLK-nya harus dicabut. Selain itu, direktur dan pemilik perusahaan harus dicegah agar tidak mendirikan perusahaan baru dan mendapatkan sertifikat SVLK baru untuk perusahaan tersebut.
- Diperlukan pemantauan yang lebih efektif terhadap peredaran kayu dengan menggunakan Nota Angkutan serta kayu yang masuk ke dan keluar dari industri sekunder.
- Hasil penyelidikan Ditjen Gakkum harus diunggah ke situs web SILK dan informasi tersebut harus dapat diakses untuk umum.
- KLHK dan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus bekerja bersama untuk mengawasi SKSHH, termasuk di dalamnya menghentikan penggunaan dokumen SKSHH palsu.

Untuk kejaksaan dan pengadilan:

- Sistem penuntutan di Indonesia harus menggunakan segala perangkat yang tersedia dan undang-undang yang sesuai untuk mengusut pembalak liar dan pedagang ilegal, misalnya UU TPPU.
- Dokumen lengkap putusan sidang harus dibuka terhadap publik, termasuk diunggah ke website direktori putusan Mahkamah Agung dan tersedia secara tepat waktu.
- Hakim dan jaksa harus memastikan bahwa penuntutan dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku pembalakan liar secara setimpal dan menjadi efek jera yang efektif.



Lampiran

Penadah kayu ilegal dari CV Alco Timber Irian, PT Rajawali Papua Foresta, dan PT Mansinam Global Mandiri di Surabaya

Perusahaan di Papua dan Papua Barat	Penadah di Surabaya	Volume (m ³)
CV Alco Timber Irian	PT Jasa Mulya Abadi Raya (6 kontainer)	121,2 ⁶⁸
	CV Cipta Karya (29 kontainer)	585,8
PT Rajawali Papua Foresta	PT Kayan Jaya Tanjung,	465,5 ⁶⁹
	PT Woodtech Chendramas	
	PT Kreasi Marantindus	
	PT Achmadi Pasca Perintis	
	PT Foresindo Sumber Alam Jaya	
	CV Corina Artha Kencana	
	CV Gavra Perkasa	
	PT ISWA Timber	
	PT Sinar Kayu Abadi	
PT Mansinam Global Mandiri	UD Taksim	241,1
	PT Tropical Timber	201,7
	PT Kualitas Cipta Utama	174,0
	UD Karya Mandiri	97,4
	PT Mahakam Mandiri Makmur	78,5
	Tony Helmi Makmun ⁷⁰	62,3
	CV Chorina Arta Kencana	57,8
	PT Asmon Karya Utama	43,3
	CV Surya Indah Pratama	42,8
	CV Cahaya Mulya	41,3
	CV Lintas Bangun Perkasa	23,5
	UD Khatulistiwa Anugrah	22,1
	Abdulrahman	18,5
	PT Chorithian Industri Indonesia	16,2
	CV Surabaya Trading & Co	15,9

Sumber: Kompilasi data dari Dokumen Putusan Pengadilan Sorong dan Pengadilan Surabaya oleh KT dan EIA, 2020

Referensi

1. Sistem Verifikasi Legal Kayu.
2. Nota angkutan kayu yang digunakan untuk verifikasi legalitas.
3. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Sistem Informasi Legalitas Kayu.
5. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
6. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>
7. <https://www.wri.org/blog/2020/06/global-tree-cover-loss-data-2019>
8. Sejak 2001 – 2019, Provinsi Papua dan Papua Barat kehilangan kehilangan masing-masing 636 kha dan 272 kha tutupan pohon. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN>
9. <https://news.mongabay.com/2015/01/deforestation-may-be-ramping-up-in-papua-west-papua/>
10. Kaoem Telapak dibentuk pada tahun 2016, di mana para pendirinya adalah bagian dari organisasi Telapak.
11. <https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Last-Frontier1.pdf>
12. <https://eia-global.org/reports/rogue-traders-the-murky-business-of-merbau-timber-smuggling-in-indonesia>
13. Operasi Hutan Lestari II diluncurkan pada bulan Maret 2005. Hasil dari operasi penegakan hukum di Papua ini adalah penyitaan terhadap lebih dari 400.000 m³ kayu bulat dan gergajian hasil curian beserta sejumlah besar truk, kapal, dan peralatan pembalakan. Ada lebih dari 170 orang yang ditahan, termasuk oknum polisi, TNI, dan pejabat kehutanan. https://content.eia-global.org/posts/documents/000/000/408/original/Behind_The_Veneer.pdf?1468420402
14. https://www.euflegt.efi.int/vpa-asia-news/-/asset_publisher/FWJBN3Zu1f6/content/indonesia-and-the-eu-sign-a-voluntary-partnership-agreement dan <https://indonesiavpa.wordpress.com/category/background/>
15. Izin FLEGT adalah dokumen yang memverifikasi bahwa suatu pengiriman kayu atau produk kayu sudah dilakukan secara legal. <https://www.flegtlicence.org/indonesian-flegt-licensing-procedures>
16. <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/1>
17. <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/1>
18. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/05/19/115-kontainer-kayu-merbau-di-pelabuhan-tanjung-perak-milik-aiptu-labora>
19. Konversi mata uang dari Rupiah ke Dolar AS sesuai dengan nilai tukar pada tanggal tersebut.
20. <https://pusaka.or.id/2017/11/koalisi-anti-mafia-hutan-adukan-7-perusahaan-penggergajian-kayu-di-papua/>
21. Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa kayu ilegal dari Papua diselundupkan ke Jawa Timur. KLHK mencatat bahwa pada tahun 2017, terdapat 300 meter kubik kayu Papua yang masuk ke Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak. <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/156815/mesin-cuci-kayu-ilegal>
22. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Reports/FLEGT-VPA_Indonesia.pdf
23. Ondoafi adalah struktur kepemimpinan tradisional, di mana Kepala Suku atau Klan memiliki pengaruh sangat besar pada semua aspek kehidupan masyarakat. <https://core.ac.uk/download/pdf/270187031.pdf>
24. Pos suku dikelola dan dibangun oleh anggota masyarakat adat setempat. Pos ini secara resmi disetujui oleh Negara.
25. <https://papuabarat.kabardaerah.com/2018/03/09/tim-gabungan-balai-gakkum-klhk-maluku-papua-dan-polda-papua-barat-gagalkan-pengiriman-21-kontainer-kayu-merbau-olahan-ilegal-dari-kaimana-tujuan-surabaya/>
26. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27. http://ppid.menhk.go.id/siaran_pers/browse/1532
28. Permen LHK No. P.13/2015 direvisi dalam Permen LHK No. P.1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) dalam Pasal 7 (2). https://www.apkindo.org/storage/app/media/uploaded_files/P.1-2019%20IZIN%20USAHA%20IPHH.pdf
29. https://www.menhk.go.id/site/single_post/1427
30. Nota Angkutan adalah lembar yang diisi oleh pemilik kayu untuk melengkapi kayu saat proses pengangkutan. Dokumen ini dapat digunakan untuk memverifikasi legalitas kayu. Permen LHK No. 66/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alam
31. Informasi dari ringkasan putusan pengadilan Ming Ho (pemilik dan Direktur CV Alco Timber Irian dan CV Sorong Timber Irian) dan Daniel Gerden (Direktur CV Edom Ariha Jaya)
32. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP164Obidzinski.pdf
33. <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/463576/>
34. Tidak ada kayu yang disita dalam Operasi Post Audit pada bulan November 2018
35. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2bf5817ba6746b66d0fdbbae608f7e8e.html>, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/b9db77e6b25366865e37ebad339546a5/pdf/1ed38c5bfcd26389a3405cf90a0aa58a dan https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/8989a9e8fe876fac40502f1c18ca9861/pdf/2bf5817ba6746b66d0fdbbae608f7e8e
36. UU nomor 18 tahun 2013 pasal 39
37. Undang-Undang No. 18/ 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 86(1) untuk perorangan dan Pasal 86(2) untuk perusahaan. http://www.dpr.go.id/dokjdiid/document/uu/UUU_2013_18.pdf
38. <https://eia-international.org/report/rogue-traders/>
39. http://sipp-pn-makassar.go.id/show_detil/cnJmTlcyadI2WXlySE0ydnZjV083afdaNdlxRnFMT2tTa0VXcHZ4cmdvWHFGdURYY3psRllja2NNa2tMOWNDMTBaWnNldVpMaTRKTFdEWDN5LzYvYXc9PQ==
40. Suryo Egar Prasetyo (Direktur Pengelola, CV Edom Ariha Jaya) menghilang sebelum dikenakan tuduhan (Surat No. DPO.04/BPPHLHK/SW-1/PPNS/4/2019). Oleh karena itu, tuduhan ditujukan kepada Dedi Tendeand (Direktur perusahaan tersebut).
41. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011
42. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Law tentang Keterbukaan Informasi Publik.
43. Jika denda tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan tambahan 2 bulan penjara
44. Menurut dokumen putusan yang tersedia untuk kasus Ming Ho di Pengadilan Negeri (PN) Sorong dan Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura, jumlah kayu yang disita dari kedua perusahaan tersebut adalah 2,659.66 m³.
45. Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 134/Pid.Sus/LH/2019/PN Son. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a785f3426d3db8e62b988f3c5f6f74ff.html>
46. Putusan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura No. 03/PID.SUS-LH/2019/No. JAP. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/311854987d6d09882fc4689c0f0f4ad7.html>
47. Berdasarkan kutipan putusan No. 1597 K/Pid.Sus-LH/2020, July 2020
48. Sisa kayu merbau yang disita untuk negara akan dilelang, sehingga pendapatannya masuk ke dalam kas negara.
49. Berdasarkan KUHP Pasal 46 hal ini dikarenakan: kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan bukti lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak ada cukup bukti sehingga dikesampingkan untuk kepentingan umum.

50. Pencucian uang adalah proses membersihkan pendapatan dari suatu kejahatan, dengan mengubahnya menjadi aset yang sah.
https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/su/UU_2010_8.pdf

51. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/uu/Pages/Undang-Undang-Nomor-8-Tahun-2010-tentang-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.aspx#:~:text=Undang%2DUrang%20Nomor%208%20Tahun,Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang>

52. UU No. 8/2010 Pasal 74 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

53. Tim riset PPAK dan BARESKRIM POLRI, Penilaian No. Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan, PPAK; 2020 hal. 5-6. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/114/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-kehutanan.html>

54. Industri Primer Terintegrasi/Industri Primer adalah industri yang mengolah kayu gelondongan menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Permen LHK No. P.43/2015 jo. Permen LHK P.60/2016 revisi dalam Permen LHK No. P.66/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Sumber Daya Alam, Pasal 1 ayat (13).
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_66_2019_PENATAAN_HHK_HUTAN_ALAM_menlhk_11282019143115.pdf

55. Industri Sekunder adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahannya bersumber dari industri primer kayu dan/atau perusahaan penampungan kayu (TPT-KO), Permen LHK No. P.43/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Sumber Daya Alam, Pasal 1 (13).
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_66_2019_PENATAAN_HHK_HUTAN_ALAM_menlhk_11282019143115.pdf

56. P.42/Menlhk-Setjen/2015 Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Permen LHK No. P.66/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Sumber Daya Alam, Pasal 21 (1).
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_66_2019_PENATAAN_HHK_HUTAN_ALAM_menlhk_11282019143115.pdf

57. Permen LHK No. P.66/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_66_2019_PENATAAN_HHK_HUTAN_ALAM_menlhk_11282019143115.pdf

58. SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan penatausahaan hasil hutan secara elektronik. Sistem ini mencatat dan melaporkan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan, pendistribusian, dan pengolahan hasil hutan kayu. SKSHHK adalah dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi kayu bulat yang PNBPN-nya telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SKSHHK.
http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_66_2019_PENATAAN_HHK_HUTAN_ALAM_menlhk_11282019143115.pdf

59. Perusahaan tidak bisa melakukan ekspor, dan jika tidak ada perbaikan dari perusahaan yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, sertifikat akan dicabut. Ini diatur dalam Lampiran 3.2 (J) Perdirjen PHPL No. P.14/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20160801/24fbdaee1ae1cd12488cb4051740dce.pdf>

60. <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20191231/323e5ce8c9a3a76be3edc1fabd744508.pdf>,
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20200316/83e4b9e87d974e9bc69ef2e6e634aa13.pdf>, dan
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20191231/68d7207ad15a6af4784ba761c77cd3f7.pdf>

61. <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20191005/c8f909cfd2fd43f7897898645df9e3fb.pdf> dan
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20200316/1e361b456be94bcaeb56105b21a7273f.pdf>

62. Sistem Informasi Legalitas Kayu

63. <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/463576/Summary+PE+2+FLEGT+VPA.pdf/fd398eab-a3c3-8b85-eee5-9bfd098d3829>

64. Pada tanggal 26 Juni 2019, Sertifikat SVLK CV Edom Ariha Jaya dicabut oleh auditor LVLK Ayamaru Sertifikasi. Namun pada tanggal 9 Desember 2019, LVLK Lambodja Sertifikasi mengeluarkan Sertifikat SVLK baru untuk CV Edom Ariha Jaya.
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20190820/6dfaf3b7978047d8896e482bec4d25a2.pdf> dan
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20191231/23a4390d182ae50944b256e42264bf3.pdf>

65. Pada tanggal 21 Agustus 2018, Sertifikat SVLK PT Rajawali Papua Foresta Jaya dicabut oleh LVLK Ayamaru Sertifikasi. Pencabutan ini menyebabkan dicabutnya izin usaha PT. Rajawali Papua Foresta oleh Kepala Dinas Kehutanan Papua. Pada tanggal 6 Desember 2019, LVLK Lambodja Sertifikasi telah menerbitkan Sertifikat SVLK baru untuk PT Rajawali Papua Foresta.
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20190822/455f0c2d84a1212ae67401fd3154d4d7.pdf> dan
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20191231/68d7207ad15a6af4784ba761c77cd3f7.pdf>

66. PT. Sucofindo melakukan audit khusus terhadap CV. Klalin pada bulan Februari 2019. Berdasarkan temuan yang ada, diputuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu CV Klalin dibekukan dari tanggal 19 Maret hingga 18 Juni. Kemudian, berdasarkan hasil audit khusus pada tanggal 15 Mei 2019, diperoleh keputusan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu CV. Klalin akan diaktifkan kembali karena perusahaan telah memperbaiki ketidakpatuhan yang ditemukan dalam audit sebelumnya.
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20190322/1e6a71faca2a68737571d0e0b235ea4b.pdf> dan
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20190521/90d49b27945c1828ee7efe3b29d4f1d3.pdf>

67. Pada tanggal 26 Juni 2019 Sertifikat SVLK CV Sorong Kayu Irian II dicabut oleh LVLK TRIC karena perusahaan tidak memperbaiki ketidakpatuhannya dalam waktu 3 bulan setelah sertifikat dibekukan. Kemudian pada 23 Desember 2019, LVLK PT Sucofindo menerbitkan Sertifikat SVLK baru untuk CV Sorong Timber Irian II.
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20190927/57e3d38606659aaf0f8817305efceae8.pdf> dan
<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/vlk/20200115/1d8deac7eccaff2fcd4a0e8e2a832df.pdf>

68. Volume PT Jasa Mulia Abadi Raya dan CV Cipta Karya yang diperkirakan berdasarkan jumlah penampung yang mereka terima. Putusan Pengadilan Sorong No.134/Pid.Sus/LH/2019/PN Son.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a785f3426d3db8e62b988f3c5f6714ff.html>

69. Volume pembeli kayu merbau dari PT Rajawali Papua Foresta tidak tersedia untuk masing-masing perusahaan

70. Tony Helmi Makmur dan Abdulrahman adalah individu yang tidak memiliki afiliasi perusahaan yang diketahui



environmental
investigation
agency